



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**KANTOR KECAMATAN ANYAR**  
Jl. Anyar-Jaha KM.01 Desa Mekarsari, 42466 Tlp. (0254) 601143

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN ANYAR**  
Nomor : 421.9/21//Kec.2021

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**CAMAT KECAMATAN ANYAR**

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional  
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah  
c. Bahwa untuk melaksanakan hal yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah daerah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang  
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan.  
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya  
b. Hasil laporan tim survey UPTD Dibud Kecamatan Anyar, tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
c. Surat Keterangan Hasil Survey dari Penilik Paud Kecamatan Anyar tanggal 01 Februari 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga	: <b>“ PAUD AN-NUR”</b>
Status PAUD	: Kelompok Bermain ( KOPER )
Status Hukum	: Sudah Berbadan Hukum
Alamat	: Kp. Manjangan RT/RW 003/004 Desa Bunihara Kecamatan Anyar Kabupaten Serang
Pemimpin	: SANIMAH
Pemilik/Penyelenggara	: SANIMAH
Tahun Pendirian	: 16 Juli 2009
Tahap	: Perpanjangan

- Kedua : Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, **06 Februari 2021** sampai dengan tanggal **06 Februari 2023**
- Ketiga :
  - 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
  - 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
  - 3 Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
  - 4 Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang  
C.q. Kepala Bidang Paud dan Dikmas



## PEMERINTAH KEBUPATEN SERANG KANTOR KECAMATAN ANYAR

Jalan Raya Anyar – Jaha KM.01 Desa Mekarsari, 42466 Tlp. (0254)601143

### **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor :421.9/28/II-Kec-2021**

**Tanggal      Februari 2021**

### **IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**

#### **Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :**

**Nama Lembaga**

**: “PAUD AN-NUR”**

**Alamat**

**: Kp. Manjangan RT/RW.003/004 Desa Bunihara**

**Kec. Anyar Kab. Serang**

**: Kelompok Bermain ( KOPER )**

**: SANIMAH**

**: [ ] Rintisan [√] Pengembangan [ ] Mandiri**

**Satuan PAUD**

**Nama Pimpinan**

**Tahap**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai Tanggal 06 Februari 2021, sampai dengan tanggal 06 Februari 2023



Anyar, Februari 2021  
Camat Kecamatan Anyar,



**Drs. KHAIRIL ANWAR, M.Si**  
**NIP. 197204281992021001**